



PUTUSAN

NOMOR 29/B/2024/PT.TUN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

SUPRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun II RT. 03 Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Petani Kebun. Domisili Elektronik : supriyanto78@gmail.com . :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DEFI SEPRIADI, S.H.,M.H.**, dan kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Hukum Law Office DEFI ISKANDAR, S.H.,M. H. beralamat di Jalan Kebun Bunga Lorong Kenanga I No 1577 RT. 15. RW. 05 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024:

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /Semula PENGUGAT;**

LAWAN

KEPALA DESA SERI KEMBANG, Berkedudukan di Desa Seri Kembang, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, domisili elektronik: nuradiefan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /Semula TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Halaman 1 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 21 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi tidak diterima;

POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 382.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 1/G/2024/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 21 Mei 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 28 Mei 2024, dan permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 03 Juni 2024, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor:

Halaman 2 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 21 Mei 2024, dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 1/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 21 Mei 2024, dan Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Seri Kembang Nomor : 01/KEP/KDS.SKB/2023 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Seri Kembang Sebagai Perangkat Desa Kesekretariatan, Tanggal 23 Nopember 2023 atas nama SUPRIYANTO;
2. Keputusan Kepala Desa Seri Kembang Nomor : 2013/01/KEP/KDS.SKB/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang, Tanggal 23 Nopember 2023 atas nama SUPRIYANTO;

Halaman 3 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Seri Kembang Nomor : 01/KEP/KDS.SKB/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang, Tanggal 23 Nopember 2023 atas nama SUPRIYANTO;

4. Keputusan Kepala Desa Seri Kembang Nomor : 2013/02/KEP/KDS.SKB/I/2024 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang, atas nama AHMAD CAHYADI SADLI, Tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 28 Mei 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 21 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding

Halaman 4 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 21 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding Pemanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Pemanding/Penggugat didasarkan pada pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 1/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan dikuatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 1/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 21 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding /Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari **SENIN** Tanggal **29 JULI 2024** oleh **IRHAMTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **HUJJA TULHAQ, S.H. M.H.** dan **IRNA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. HUJJA TULHAQ, S.H. M.H.

Ttd.

2. IRNA, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

IRHAMTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JEMBRIL, S.H.

Halaman 7 dari 8 Hal Putusan No.29/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00.-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00.-
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00.-</u>
J u m l a h.....	Rp . 250.000,00.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)